



Yth. Kepada
Inspektur Kab. Jembrana
di.
Negara

I Komang Suparta, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603251987031007



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBERANA

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK) SEKRETARIAT DPRD**

TAHUN 2023



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBERANA



BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik – baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas normatif. Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintah yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari keijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual dan kebijakan penerapan basis akrual yang dimulai tahun 2015. Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategi lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

A. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam periode pelaporan tahunan. Laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi pemakai (user) dalam menilai



akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi dan sosial maupun politik dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- c. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi, alokasi dan penggunaannya sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- d. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember serta hasil-hasil yang telah dicapai.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- d. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



- n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 24);
- o. Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2023 Nomor 19).

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Dalam Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun 2023 terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian target kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

- A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas akuntansi Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana
- D. Penerapan Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana

- A. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana
 - Belanja
 - Pembiayaan
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana.

Bab VI : Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana

Bab VII : Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER

A. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan nilai produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada 19 lapangan usaha untuk suatu waktu tertentu. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pembentukan nilai PDRB Kabupaten Jember masih didominasi oleh sektor pertanian. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Jember merupakan daerah agraris dengan penduduknya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani.

Dari ke-19 lapangan usaha tersebut dikelompokkan menjadi sektor Primer (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Sebagai daerah agraris yang menopang sektor pariwisata Bali, diharapkan hasil produk pertanian dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui produk olahan industri. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kewirausahaan dan peningkatan pendapatan perkapita.

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perekonomian yang telah dicapai serta arah kebijakan ekonomi makro daerah sebagaimana tersebut di atas maka target ekonomi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS Kabupaten Jember Dalam Angka 2023, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 disebutkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019 dari 5,56% menjadi -4,98% dan mengalami



peningkatan meskipun masih negati sebesar -0,65% pada tahun 2021. Pertumbuhan PDRB negatif dibandingkan tahun yang lalu akibat adanya Pandemi Covid-19. Walaupun mengalami pertumbuhan negatif namun kontribusi terhadap pembentukan PDRB masih didominasi oleh lapangan usaha bidang pertanian.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan data Kabupaten Jember Dalam Angka 2023 disebutkan pada tahun 2019 nilai PDRD berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 14.136,70M dan untuk tahun 2020 nilai PDR mengalami penurunan menjadi 13.439,11M, sedangkan ditahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 13.510,13M.



Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Jember tahun 2019 dapat dilihat dari komposisi PDRB-nya. Pembentukan PDRB didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan makanan minuman Sedangkan sektor pertambangan menurun dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,96%, dan untuk sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri naik menjadi 5.19%, Pengadaan Listrik dan Gas naik menjadi 0,15% dan Konstruksi menurun dari tahun sebelumnya menjadi 0,89%.



PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor – faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Rata – rata pengeluaran perkapita



sebulan penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2019 sebesar Rp.946.423,59. Pengeluaran tersebut untuk kelompok makanan sebesar Rp.520.730,71 dan untuk kelompok non makanan sebesar Rp.425.962,87. Pengeluaran di kelompok makanan sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan / minuman jadi (16,97%), padi – padian (16,17%), tembakau/sirih (6,42%). Sedangkan pengeluaran di kelompok non makanan digunakan untuk sewa rumah (22,83%) barang tahan lama (4,18%), transportasi (7,70%) dan keperluan pesta atau upacara (4,70%)



Inflasi

Saat ini yang menjadi perhatian dalam menekan laju Inflasi adalah Pemerintah Kabupaten Jember belum bisa mengendalikan barang kebutuhan masyarakat yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau barang-barang konsumsi pabrik contohnya cukai rokok akan naik. Secara otomatis harga rokok juga akan naik. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Jember tidak bisa mengintervensi kondisi seperti itu. Juga dengan kenaikan biaya transportasi juga masih menentukan mempengaruhi laju inflasi di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Jember. Untuk kebutuhan pokok masih bisa dikendalikan seperti cabai, bawang, beras. Dalam upaya menekan terjadinya kenaikan harga beras Pemkab. Jember telah melakukan kerjasama dengan KUD dan Petani di Jember sehingga untuk beras yang ada kualitasnya tidak kalah dengan beras yang dikonsumsi masyarakat selama ini. Langkah ini juga untuk mengalihkan penggunaan beras produk luar Bali yang dikonsumsi masyarakat yang kini harganya sedang naik. "Kita sudah siapkan beras Jember Bahagia yang kualitasnya hampir sama dengan beras-beras yang dibeli masyarakat selama ini. Dan juga pelaksanaan operasi pasar ini pihaknya melakukan sinergitas bersama Tim TPID, Perumda dan Dinas Terkait. Disamping itu dalam menggairahkan UMKM yang ada di desa setempat juga dilibatkan. Sehingga, selain menekan laju inflasi, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Untuk tahun 2022 laju inflasi dikutip dari data BPS Kabupaten Jember adalah dikisaran 6,44 % dan tahun 2021 2,79 %.



Kesempatan Kerja

Hasil survey angkatan kerja nasional (Sakernas) tahun 2019 jumlah penduduk usia kerja di Jember sebanyak 213.110 orang. Dari jumlah ini sebanyak 143.897 orang merupakan angkatan kerja dimana penduduk yang bekerja sebanyak 141.856 orang dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 2.041 orang. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 1.42 %. Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan penduduk usia kerja di Jember Tahun 2022 tercatat sebanyak 80.60 %, dan jumlah Pencari Kartu Tanda Pencari Kerja tahun 2020 sebanyak 407 orang dan tahun 2021 sebanyak 510 orang (sumber data BPS Tahun 2022).



Kemiskinan

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sekitar 13,55 rb jiwa atau 4,8% dari jumlah penduduk Kabupaten Jember berjumlah 278,10 rb. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin berjumlah 12,60 rb atau 3,97% atau mengalami penurunan sebesar 0,9%, dan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di kabupaten Jember mengalami peningkatan menjadi 14,24 rb atau 5,06 % dari total jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan dampak Covid-19 yang melanda secara nasional. Disisi lain program – program pengentasan kemiskinan juga membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin.



Dampak Makro Ekonomi Akibat Covid 19

Pada awal tahun 2020 sampai dengan akhir 2021, Indonesia terimbas pandemic Covid-19. Penanggulangannya memerlukan pembatasan fisik (*physical distancing*) dan pembatasan social (*social distancing*) yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan penurunan aktivitas (kontraksi) terhadap social dan ekonomi.

Di tengah masa pandemic Covid-19 ini, secara umum beberapa lapangan usaha mengalami penurunan atau mengalami kontraksi pertumbuhan negatif, namun ada beberapa lapangan usaha yang mengalami peningkatan terutama pada lapangan usaha jasa kesehatan. Terdapat 6



katagori lapangan usaha yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negative, yang paling besar pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -4%, untuk sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar -1,09%, sedangkan disektor Informasi dan komunikasi yang mampu tumbuh positif karena adanya perubahan pola dan gaya hidup masyarakat yang lebih mengarah menuju era digitalisasi. Pada sector penyediaan akomodasi dan makan minum dengan aktivitasnya didalamnya termasuk hotel dan restoran juga mengalami penurunan yang signifikan -25,90%. Sector penyediaan transportasi dan pengudangan terkontraksi -29,06%, dan sector jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar -1,65%.

B. Kebijakan Keuangan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang merupakan perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 sebagai acuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk urusan pemerintahan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2023. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 tahun 2023 tentang **“Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah”** dan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat



Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Inspektorat sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dengan ditetapkannya visi dan misi tersebut diharapkan seluruh *stakeholders* di jajaran Sekretariat DPRD dapat mewujudkan kesatuan gerak sehingga terciptanya masyarakat yang partisipatif sebagai landasan utama pembangunan daerah.

Adapun Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 58.119.404.219,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 29.926.701.169,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 27.800.603.059,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 392.100.000,00. Sesuai tabel 1 dibawah ini :

Tabel. 1. Jenis Belanja Daerah yang didanai APBD Kabupaten Jember pada OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jember TA. 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA (PAGU DPA)
		Rp.
1	2	3
	BELANJA DAERAH	58.119.404.219,00
A	BELANJA OPERASI	57.727.304.219,00
	I. BELANJA PEGAWAI	
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.997.878.623,00
	2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.000.231.696,00
	3. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.726.990.850,00
	4. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	201.600.000,00
	JUMLAH (I)	29.926.701.169,00



	II. BELANJA BARANG DAN JASA	
	1 Belanja Barang	3.487.350.850,00
	2 Belanja Jasa	4.473.630.000,00
	3 Belanja Pemeliharaan	265.000.000,00
	4 Belana Perjalanan Dinas	19.574.622.200,00
	JUMLAH (II)	27.800.603.050,00
	JUMLAH (A)	57.727.304.219,00
B	BELANJA MODAL	
	1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.100.000,00
	2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.000.000,00
	3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.000.000,00
	JUMLAH (B)	392.100.000,00
	TOTAL (A + B)	58.119.404.219,00

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dialokasikan anggarannya melalui belanja Daerah tersebut terdiri dari 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2 Program dan Kegiatan Daerah yang didanai APBD Kabupaten Jember pada OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jember TA. 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JUMLAH DANA (PAGU DPA) (Rp)
1	2		3
1	BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBER		58.119.404.219,00
I	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		35.708.203.019,00
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.360.250,00
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.374.700,00
	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	6.660.000,00
	c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.325.550,00
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.096.626.419,00
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.998.110.319,00
	b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	79.966.850,00
	c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18.549.250,00
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000,00
	a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	13.500.000,00
	4	Administrasi umum Perangkat Daerah	2.506.689.200,00



	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	29.150.000,00
	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	205.000.000,00
	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	397.528.200,00
	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154.365.000,00
	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	275.000.000,00
	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.425.646.000,00
	g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		177.308.000,00
	a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	177.308.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		298.551.800,00
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	60.000.000,00
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	228.551.800,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.718.420.000,00
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	188.930.000,00
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.199.230.000,00
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.000.000,00
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.260.000,00
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		26.452.112.350,00
	a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.145.012.350,00
	b	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	237.100.000,00
	c	Pelaksanaan Medical Cek Up DPRD	70.000.000,00
9	Layanan Administrasi DPRD		405.635.000,00
	a	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	154.760.000,00
	b	Fasilitasi Fraksi DPRD	34.875.000,00
	c	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	216.000.000,00
II	PROGRAM: DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		22.411.201.200,00
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		3.758.581.400,00
	a	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.185.928.000,00
	b	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	846.391.000,00
	c	Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	1.306.262.400,00
	d	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik	420.000.000,00
	e	Penyusunan Tata Tertib DPRD	-
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		1.807.029.800,00



	a	Pembahasan KUA dan PPAS	245.484.800,00
	b	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-
	c	Pembahasan APBD	1.340.281.800,00
	d	Pembahasan APBD Perubahan	-
	e	Pembahasan Laporan Semester	-
	f	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	221.263.200,00
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		4.719.791.000,00
	a	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	909.835.000,00
	b	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	628.595.000,00
	c	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	693.330.000,00
	d	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	778.762.000,00
	e	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	799.412.000,00
	f	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-
	g	Pengawasan Penggunaan Anggaran	909.857.000,00
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		4.174.222.000,00
	a	Pendalaman Tugas DPRD	3.179.522.000,00
	b	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	259.700.000,00
	c	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	435.000.000,00
	d	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	300.000.000,00
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		1.346.525.000,00
	a	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	
	b	Pelaksanaan Reses	1.346.525.000,00
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		-
	a	Penyusunan Kode Etik DPRD	-
	b	Pengawasan Kode Etik DPRD	-
7	Pembahasan Kerjasama Daerah		-
	a	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama	-
	b	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	-
8	Fasilitas Tugas DPRD		6.605.052.000,00
	a	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.538.412.000,00
	b	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	-
	c	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	66.640.000,00

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Untuk mendukung Kebijakan Keuangan tersebut, dirumuskan Indikator Pencapaian Target kinerja APBD pada OPD Sekretariat DPRD Kabupaten



Jember sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3. berikut :

Tabel 3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD/Perubahan APBD OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jember TA. 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENCAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH			
I	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	A Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan Jumlah Buku Profil, Restra, renja, rkt,iku, tapkin dan cascading	8 dokumen	100%
	B Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Laporan	100%
	C Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	1 Laporan	100%
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	A Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dan Penerima Lainnya	1 Tahun	100%
	B Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Ketersediaan Laporan Ketersediaan Jasa Pendukung	4 dokumen 5 orang	100% 100%
	C Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan Laporan Akhir Tahun	2 Dokumen	100%
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	A Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Ketersediaan pakaian hari-hari tertentu ASN	78 stel	100%
	4 Administrasi umum Perangkat Daerah			
	A Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik	17 Jenis	100%
	B Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan dn perlengkapan kantor	10 Jenis	100%
	C Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan ATK, Konsumsi dan Upacara-upakara	43 paket dan 4000 bks	100%
	D Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	200000 lembar dan 7 Jenis	100%
	E Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	13 jenis	100%
	F Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang mengikuti rapat, koordinasi/ konsultasi SKPD	1 tahun	100%
	G Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	100%



	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	A	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	3 Unit	100%
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1500 lembar	100%
	B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	100%
	C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Ketersediaan alat kebersihan dan jasa tenaga kebersihan	27 jenis, 11 OB	100%
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	24 unit	100%
	B	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan BBM, Tenaga Sopir, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	52440 liter 11 OB	100%
	C	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	9 jenis	100%
	D	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	3 unit	100%
	8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	A	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	35 OB	100%
	B	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Ketersediaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	110 stel	100%
	C	Pelaksanaan Medical Cek Up DPRD	Ketersediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	35 Orang	100%
	9	Layanan Administrasi DPRD			
	A	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen hasil penyelenggran administrasi keanggota DPRD dan Jasa tenaga penyelenggaraan administrasi DPRD	1 Dokumen 10 OB	100%
	B	Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan hasil fasilitasi fraksi DPRD	1 laporan	100%
	C	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	1 laporan	100%
II	PROGRAM: DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
	A	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Kunker, Koordinasi dan konsultasi DPRD	90 Kali	100%
	B	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raker, Koordinasi dan konsultasi DPRD	70 kali	100%



	C Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan	Ketersediaan Kajian akademis dan kunker	5 Dokumen	100%
	D Faslitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Ketersediaan naskah akademis, Kunker dan Rakor dan Konsultasi	5 dokumen 90 kali	100%
	E Penyusunan Tata Tertib DPRD	Ketersediaan dana Kunker, Konsul dan dokumen	5 dokumen 95 kali	100%
	2 Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	A Pembahasan KUA dan PPAS	Pelaksanaan raker konsul dan hasil dokumen	5 dokumen 70 kali	100%
	B Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pelaksanaan raker konsul dan hasil dokumen	5 dokumen 70 kali	100%
	C Pembahasan APBD	Pelaksanaan raker konsul dan hasil dokumen	5 dokumen 70 kali	100%
	D Pembahasan APBD Perubahan	Pelaksanaan raker konsul dan hasil dokumen	5 dokumen 70 kali	100%
	E Pembahasan Laporan Semester	Pelaksanaan raker konsul dan hasil dokumen	1 dokumen 70 kali	100%
	F Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pelaksanaan raker konsul dan hasil dokumen	5 dokumen 70 kali	100%
	3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
	A Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pelaksanaan raker konsul dan hasil Pengawasan	10 laporan 70 kali	100%
	B Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Pelaksanaan raker konsul dan hasil Pengawasan	10 laporan 70 kali	100%
	C Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan raker konsul dan hasil Pengawasan	5 laporan 70 kali	100%
	D Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Pelaksanaan raker konsul dan hasil Pengawasan	10 laporan 70 kali	100%
	E Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	Pelaksanaan raker konsul dan hasil Pengawasan	5 laporan 70 kali	100%
	F Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pelaksanaan raker konsul dan hasil Pengawasan	1 laporan 70 kali	100%
	G Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen hasil Pengawasan	5 Dokumen	100%
	4 Peningkatan Kapasitas DPRD			
	A Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pimpinan dan anggota mengikuti Bimtek	210 kali	100%
	B Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Ketersediaan Publikasi dokumentasi dan dokumen peyebarluasan produk hukum	2 dokumen	100%
	C Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Ketersediaan pakar ahli	6 OB	100%
	D Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Ketersediaan Tim ahli fraksi	5 OB	100%
	5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	A Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Ketersediaan Pokir dan kunker	3 dokumen 70 kali	100%



	B Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan reses	3 dokumen 420 kali	100%
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	A Penyusunan Kode Etik DPRD	Ketersediaan pelaksanaan Kunker, kode etik dan tata beracara	1 dokumen 85 kali	100%
	B Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan raker, kunker, konsul dan hasil pengawasan	1 laporan 95 kali	100%
7	Pembahasan Kerjasama Daerah			
	A Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Ketersediaan pelaksanaan Kunker dan hasil rekomendasi	1 dokumen 81 kali	100%
	B Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Ketersediaan pelaksanaan Kunker dan dokumen	2 dokumen 81 kali	100%
8	Fasilitas Tugas DPRD			
	A Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Ketersediaan pelaksanaan Kunker dan hasil koordinasi	82 dokumen 82 kali	100%
	B Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Ketersediaan pelaksanaan Kunker dan hasil koordinasi	6 Laporan 70 kali	100%
	C Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Ketersediaan pelaksanaan Kunker dan dokumen hasil fasilitasi	82 kali	100%

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 secara umum baik dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.257.298.881,11 (91,63%) dari Pagu yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 58.119.404.219,00 (*Lima puluh delapan milyar seratus Sembilan belas juta empat ratus empat ribu dua ratus Sembilan belas rupiah*).



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023, ikhtisar realisasi pencapaian target Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 29.642.088.784,00 (*Dua puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) atau 99,05% dengan sisa anggaran Rp. 284.612.385,00 (*dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah*) dari pagu sebesar Rp. 29.926.701.169,00 (*Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa adalah realisasinya mencapai sebesar Rp. 23.250.639.543,47 (*Dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat tujuh sen*) atau 83,63%, dengan sisa anggaran sebesar 4.549.963.506,53 (*Empat milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu koma lima puluh tiga sen*) dengan anggaran belanja yang disediakan sebesar Rp. 27.800.603.050,00 (*Dua puluh tujuh milyar delapan ratus juta enam ratus tiga ribu lima puluh rupiah*). Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana realisasi mencapai 92,98% atau sebesar Rp. 364.570.553,64 (*tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen*) dari nilai Pagu sebesar Rp. 392.100.000,00 (*Tiga ratus Sembilan puluh dua juta serratus ribu rupiah*).



B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hanya ada beberapa kegiatan yang capaian realisasinya dibawah target yaitu 1. Sub Kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD sebesar (13,25%), karena penyiapan makanan dan minuman jamuan tamu fraksi sesuai dengan kegiatan Fraksi sehingga penyerapannya kecil, 2. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumberdaya alam hanya terserap sebesar (15,54 %), hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dan selektif dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Unit Organisasi sebagai suatu entitas merupakan unit yang mandiri, mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan, bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan aset dan sumber daya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Asumsi Entitas Akuntansi.

Menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntansikan adalah yang berkaitan dengan entitas (kesatuan atau organisasi) yang dilaporkan, dalam hal ini transaksi ekonomi Pemerintah Daerah.

3. Asumsi *Going Concern* atau Kelangsungan Usaha

Bahwa entitas yang membuat laporan keuangan diasumsikan mampu melanjutkan usahanya di masa yang akan datang dan tidak membubarkan diri dalam waktu dekat

4. Asumsi *Monetary Unit* atau keterukuran dalam satuan uang.

Menetapkan bahwa akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu obyek atau aktivitas entitas, dan menganggap bahwa nilai uang itu stabil dari waktu ke waktu.

B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.



2. Basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan basis nilai perolehan historis dengan mata uang rupiah. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah:

1. Periode Akuntansi

adalah jangka waktu satu tahun, dimulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 dalam tahun yang sama.

2. Kas

Kas atau setara kas adalah alat pembayaran sah. Kas dinilai dalam rupiah, jika ada kas dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Kas di Kas Daerah adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk membiayai kegiatan, yang masih berada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023, dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

3. Piutang

Piutang adalah tagihan yang akan diterima, dinilai sebesar nominalnya yang akan diterima dalam satu periode akuntansi berikutnya.



4. Persediaan

Persediaan adalah barang habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, persediaan barang produksi dan persediaan barang untuk diperjual belikan.

Persediaan barang habis pakai dinilai sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan dengan berdasarkan:

- a. Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga estimasi yang wajar apabila tidak diketahui harga pembelian maupun harga standarnya.

5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi Jangka Panjang dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya lainnya yang akan terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas Investasi Jangka Panjang dimaksud.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan

6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah barang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap tahun 2023 berdasarkan atas nilai/harga perolehan dan hasil appraisal atau penilaian kembali aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VIII tentang Penilaian pada pasal 37, pasal 38, pasal 39 dan pasal 40 dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab X tentang Penilaian pada pasal 50, Pasal 51, dan pasal 52. Pelaksanaan kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang milik dan atau yang dikuasai Pemerintah



Kabupaten Jember dilaksanakan tanggal 16 September 2010 atas aset yang telah diinventarisasi per tanggal 30 Juni 2010 yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain & Rekan.

7. Aset lainnya

Aktiva lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang dan Aset Tetap, dan diakui sebesar nilai nominalnya.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan
- b. Tuntutan Ganti Rugi
- c. Aset Lain-lain

8. Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi berikutnya.

9. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

10. Ekuitas.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Jember yang merupakan selisih antara Total Aset dengan Total Kewajiban

Ekuitas terdiri dari:

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain SiLPA (siswa lebih pembiayaan anggaran), cadangan piutang, cadangan persediaan dan pendapatan yang ditangguhkan.
- b. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

A. Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. *Pendapatan*

Di dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tidak ditargetkan adanya Pendapatan Daerah, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 Realisasi Pendapatan Daerah adalah Rp. 0,- (nihil).

2. *Belanja*

Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 53.257.298.881,11 dari anggaran yang disediakan dalam APBD sebesar Rp 58.119.404.219,00. Dengan demikian realisasi anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember mencapai 91,63 % dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp 4.862.105.337,89 atau 8,37 % dari anggaran yang disediakan dalam APBD. Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal yang realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Belanja Operasi**

Realisasi anggaran Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 52.892.728.327,47 atau 91,63% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.834.575.891,53 atau 8,37% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 57.727.304.219,00 Belanja Operasi bila dirinci terdiri dari :

▪ *Belanja Pegawai*

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 29.642.088.784,00 atau 99,05% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 284.612.385,00 atau 0,95% dari jumlah anggaran yang telah disediakan sebesar Rp. 29.926.701.169,00



▪ Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 23.250.639.543,47 atau 83,63% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.549.963.506,53 atau 16,37% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 27.800.603.050,00.

➤ **Belanja Modal**

Belanja Modal realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai sebesar Rp. 364.570.553,64,00 atau 92,98% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 27.529.446,36 atau 7,02% dari jumlah anggaran yang disediakan sebesar Rp. 392.100.000,00.

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Akhir Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Persentase
1	2	3	4=(3/2)x100%
Belanja Daerah	58.119.404.219,00	53.257.298.881,11	91,63%
Belanja Pegawai	29.926.701.169,00	29.642.088.784,00	99,05%
Belanja Barang dan Jasa	27.800.603.050,00	23.250.639.543,47	83,63%
Belanja Modal	392.100.000,00	364.570.553,64	92,98%
Jumlah :	58.119.404.219,00	53.257.298.881,11	91,63%

Tabel 5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Akhir Tahun Anggaran 2023

Kode Rek.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Persentase
1	2	3	4	5=(4/3) x 100%
5.1.01	Belanja Pegawai	29.926.701.169,00	29.642.088.784,00	99,05%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.800.603.050,00	23.250.639.543,47	83,63%
5.2.02	Belanja Modal	392.100.000,00	364.570.553,64	92,98%
Jumlah		58.119.404.219,00	53.257.298.881,11	91,63%

3. Pembiayaan

Di dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tidak ditargetkan adanya Pembiayaan baik Penerimaan Pembiayaan Daerah maupun Pengeluaran Pembiayaan Daerah, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 Realisasi Pembiayaan adalah Rp. 0,- (nihil).



• **Pos - Pos Laporan Operasional**

**Tabel 6. Laporan Operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
Akhir Tahun Anggaran 2023.**

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 dan 2022**

No .	Uraian	2023	2022	%
1	PENDAPATAN			-
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
2	BEBAN	53.805.159.992,47	53.516.972.413,18	0,54 %
2.1	BEBAN OPERASI	53.805.159.992,47	53.516.972.413,18	0,54 %
	Beban Pegawai	29.642.088.784,00	29.307.094.571,00	1,14%
	Beban Barang	00	0,00	-
	Beban Persediaan	3.128.874.163,00	2.557.688.669,00	22,33%
	Beban Jasa	4.199.717.760,00	4.194.882.530,00	0,12%
	Beban Pemeliharaan	232.839.826,47	433.471.746,18	-46,28%
	Beban Perjalanan Dinas	15.690.557.744,00	15.991.616.098,00	-1,88%
	Beban Bunga	-	-	-
	Beban Subsidi	-	-	-
	Beban Hibah	-	-	-
	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
	Beban Penyusutan	911.081.715,00	1.032.418.800,00	-11,75%
	Beban Amortisasi	-	-	-
	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
	Beban Lain-lain	-	-	-
	Jumlah Beban Operasi	53.805.159.992,47	53.516.973.013,18	0
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(53.805.159.992,47)	(53.516.973.013,18)	0



Penjelasan :

Adapun Rincian masing-masing Beban adalah sebagai berikut :

1. Beban Pegawai terdiri dari :

No	Beban Pegawai	Total Keuangan
1	Beban Gaji dan Tunjangan	1.926.889.511,00
2	Beban Tambahan Penghasilan	1.911.565.713,00
3	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	25.602.033.560,00
4	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	201.600.000,00
	Total LRA	29.642.088.784,00
5	Utang JKK JKM Awal	0,00
	Beban Pegawai – LO	29.642.088.784,00

2. Beban Barang

No	Beban Barang	Total Keuangan
1	Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	1.013.429.073,00
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan computer	30.476.000,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	142.382.200,00
4	Beban Makanan dan Minuman Rapat	209.158.000,00
5	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	138.410.500,00
6	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.031.275.000,00
7	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.000.000,00
8	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	89.820.000,00
9	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	54.000.000,00
10	Beban Pakaian Adat Daerah	71.964.000,00
11	Beban Pakaian Batik Tradisional	12.600.000,00
	Beban Barang – LO	
	Total LRA	2.801.524.773,00

3. Beban Persediaan

No	Beban Persediaan	Total Keuangan
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	26.817.100,00
2	Beban Persediaan Cetak	202.008.090,00
3	Beban Persediaan Kertas dan Cover	53.191.000,00
4	Beban Persediaan Benda Pos	12.960.000,00
5	Beban Persediaan Suvenir /Cenderamata	5.500.000,00
6	Beban Alat Listrik	26.750.000,00
	TOTAL LRA	327.226.190,00
	Persediaan Awal	595.600,00
	Persediaan Akhir	472.400,00
	Selisih Persediaan	123.200,00
	Beban Persediaan – LO	3.128.874.163,00



4. Beban Jasa

No	Rekening Belanja (jasa)	Total Keuangan
1	Beban Jasa Tenaga Administrasi	419.990.000,00
2	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.150.000.000,00
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	148.005.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Keamanan	106.260.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Supir	181.440.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	172.250.000,00
7	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	19.960.000,00
8	Beban Tagihan Telepon	5.304.360,00
9	Beban Tagihan Air	8.104.000,00
10	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	264.882.000,00
11	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan	16.555.900,00
12	Beban Medical Check Up	48.739.750,00
13	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
14	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	209.000.000,00
15	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00
16	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.447.000.000,00
	Beban Jasa – LO	4.199.717.760,00
	Utang Jasa Kantor 2022	900.166,00
	Utang Jasa Kantor 2023	2.126.916,00
	Selisih Hutang	-1.226.750,00
	Total LRA	4.198.491.010,00

5. Beban Pemeliharaan

No	Beban Pemeliharaan	Total Keuangan
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	200.013.600,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.826.226,47
	Beban Pemeliharaan – LO	232.839.826,47
	Reklas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	00
	Total LRA	232.839.826,47

6. Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalan Dinas	Total Keuangan
1	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.690.557.744,00
	Total LRA	15.690.557.744,00
	Beban Perjalanan Dinas – LO	15.690.557.744,00



• **Pos – pos Neraca**

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang.

Tabel 7. Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana Akhir Tahun 2023 Tahun Anggaran 2022

NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 2022
BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2010 (SAP)

No.	Uraian	2023	2022
	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	,-	,-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	,-	,-
	Persediaan	472.400,00	595.000,00
	Jumlah Aset Lancar	472.400,00	595.000,00
	ASET TETAP		
	Tanah	3.410.000.000,00	5.296.510.000,00
	Peralatan dan Mesin	7.531.464.721,00	7.806.456.521,00
	Gedung dan Bangunan	9.379.010.023,55	11.218.192.456,91
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
	Aset Tetap Lainnya	29.925.000,00	21.925.000,00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan aset tetap	(8.652.691.871,00)	(8.897.022.944,00)
	Jumlah Aset Tetap	11.697.707.873,55	15.446.061.033,91
	ASET LAINNYA		
	Aset Tak Berwujud	125.382.200,00	125.382.200,00
	Amortisasi aset tak berwujud	-	-
	Aset Lain-lain	-	-
	Akumalasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	125.382.200,00	125.382.200,00
	JUMLAH ASET	11.823.562.473,55	15.572.038.833,91



No.	Uraian	2023	2021
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya (insentif retribusi daerah, JKK & JKM)	-	-
	Utang Belanja	2.126.916,00	900.166,-
	Jumlah Kewajiban	2.126.916,00	900.166,-
	EKUITAS		
	Ekuitas	11.821.435.557,55	15.571.138.667,91
	RK PPKD	-	-
	JUMLAH EKUITAS	11.821.435.557,55	15.571.138.667,91
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11.823.562.473,55	15.572.038.833,91

1. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Di dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Jember masih adanya Kewajiban, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 Realisasi Kewajiban adalah Rp. 2.126.916,00 yang merupakan beban utang air dan telepon pada tahun 2023 .

2. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yaitu selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8. Ekuitas Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023	2022
EKUITAS	11.821.435.557,55	15.571.138.667,91
KEWAJIBAN dan EKUITAS	11.823.562.473,55	15.572.038.833,91



Tabel 9. Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2023 DAN 2022
BERDASARKAN PP NO 71 TAHUN 2010 (SAP).

No.	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas Awal	15.571.138.667,91	15.804.615.162,00
2	Surplus/Defisit-LO	(53.805.159.992,47)	(53.516.972.413,18)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Koreksi Ekuitas	(3.201.841.999,00)	6.103.333,00
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	53.257.298.881,11	53.277.392.586,09
5	Ekuitas Akhir	11.821.435.557,55	15.571.138.667,91

B. Pengungkapan Atas Pos – Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Etintas Akuntansi atau Pelaporan Menggunakan Basis Akrua Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember.

1. Aset Lancar

Total Aset Lancar pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 **Rp.472.400,00**

Tabel 10 : Nilai Aset Lancar (Stock Opname) Barang Persediaan Tahun 2023

No.	Uraian	2023
1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan	472.400,00
2	Alat Listrik	472.400,00
	Jumlah	472.400,00

2. Aset Tetap

a. Total Aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 **Rp. 20.350.399.744,55**, sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp. 24.343.083.977,91**, hal ini disebabkan karena adanya penyerahan Aset berupa Tanah, Bangunan Rumah Negara Golongan I/Bangunan Tempat Kerja Lainnya dan Taman Pada Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 032/686.3/BAST/2021 tanggal 13 Juli tahun 2021. (Berita Acara Terlampir).



Tabel 11: Nilai Aset Tetap Tahun 2023

No.	Uraian	2023	2022
1	Tanah	3.410.000.000,00	5.296.510.000,00
2	Peralatan dan Mesin	7.531.464.721,00	7.806.456.521,00
3	Gedung dan Bangunan	9.379.010.023,55	11.218.192.456,91
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	29.925.000,00	21.925.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	Jumlah	20.350.399.744,55	24.343.083.977,91

Asset tetap pada Tahun 2023 berjalan terdapat penambahan dan pengurangan asset berdasarkan mutasi barang milik daerah, sesuai table berikut :

Tabel 12 : Mutasi Barang Milik Daerah Asset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	7.806.456.521,00
2	Penambahan Aset	
	Belanja Modal	231.480.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	
	Mutasi Masuk Antar SKPD	
	Reklas dari Aset tetap	6.000.000,00
	Jumlah	237.480.000,00
3	Pengurangan Aset	
	Penghapusan	509.471.800,00
	Reklas ke asset tetap	3.000.000,00
	Jumlah	
	Saldo Akhir Aset	7.531.464.721,00

Tabel 12.1 : Mutasi Barang Milik Daerah Asset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai
1	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	11.218.192.456,91
2	Penambahan Aset	
	Belanja Modal	122.090.553,64
	Reklas dari Klp Aset	66.014.220,98
	Jumlah	188.104.774,62
3	Pengurangan Aset	
	Reklas ke Klp aset	66.014.220,98
	Koreksi Kurang	1.961.272.987,00
	Jumlah	2.027.287.027,98
	Saldo Akhir Aset	9.379.101.023,55

- b. Pemindahan kelompok aset ke aset tetap, aset tetap lainnya dan aset tetap ekstrakomtable dalam akuntansi disebut sebagai reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar Aset lainnya. Dalam periode tahun 2023 pada sekretariat DPRD Kab. Jember terdapat 3 (tiga) Reklasifikasi asset, tabel berikut :



Tabel. 13 : Reklasifikasi Aset Tahun 2023

No.	Reklass		Jumlah
	Dari	Ke	
1	Alat Kantor Lainnya	Komputer Unit Lainnya	3.000.000,00
2	Alat rumah tangga lainnya (home Use)	Audio Visual	3.000.000,00
3	Pagar	Bangunan Gedung Kantor	66.014.220,98
	Jumlah		72.014.220,98

- c. Penambahan Aset tetap pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember di Tahun 2023 terdapat sebesar Rp. 436.584.774,62 yang terdiri dari belanja modal pada asset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 237.480.000,00 serta dari asset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 188.104.774,62; Reklass dari Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.000.000,00 dan Reklass dari kelompok asset sebesar Rp. 66.014.220,98
- d. Penghapusan asset tetap pada Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor : 032/131/BPKAD/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Jember tanggal 15 Desember 2023. Sebesar Rp. 126.249.100,00.

Tabel 14 : Penghapusan Aset Tetap Tahun 2023

No.	Uraian>Nama Barang	2023
1	Sofa	11.500.000,00
2	Portable Air Condisioner (Alat Pendingin)	29.250.000,00
3	Sound Sistem	29.900.000,00
4	P.C. Unit	6.275.000,00
5	Printer	3.000.000,00
6	Sofa	4.650.000,00
7	Sofa	4.650.000,00
8	Sofa	11.500.000,00
9	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua	4.500.000,00
10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua	4.500.000,00
11	Facsimile	4.974.100,00
12	Printer	5.500.000,00
13	Printer	6.050.000,00
	Jumlah	126.249.100,00

3. Total Aset lainnya (Aset Tak Berwujud) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 **Rp. 125.382.200,-**



Tabel 15 : Aset Lainnya Tahun 2023

No.	Uraian	2023	2021
1	Tagihan jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	125.382.200,00	125.382.200,00
4	Aset Lain-lain	-	-
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	125.382.200,00	125.382.200,00

Tabel 16 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

No.	Uraian	2023
1	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(21.267.143,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(327.524.638,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(26.442.858,00)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(3.994.047,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(3.766.800,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(21.372.440,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(8.831.560,00)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(8.648.800,00)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1.230.400,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(31.882.932,00)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(,00)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(121.647.027,00)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(70.348.918,00)
14	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(57.130.142,00)
15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(14.332.775,00)
16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(175.667.812,00)
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(4.860.074,00)
18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(462.580,00)
19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(3.162.290,00)
20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(1.190.040,00)
21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(6.988.368,00)
22	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas -Pagar	(330.071,00)
	Jumlah	(911.081.715,00)



Tabel 17 : Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s.d 2023

No.	Uraian	2023
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.034.967.067,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.617.724.804,00)
	Jumlah	(8.652.691.871,00)

4. Kewajiban

Total Kewajiban pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 **Rp. 2.126.916,00**

Tabel 18 : Nilai Kewajiban Tahun 2023

No.	Uraian	2023
1	Tagihan Air	1.482.000,00
2	Tagihan Telepon	644.916,00
	Jumlah	2.126.916,00

5. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Sekretariat DPRD Kabupaten Jember yaitu selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban Total ekuitas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 **Rp. 11.821.435.557,55**, sedangkan Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Di dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Jember masih adanya Kewajiban, sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 Realisasi Kewajiban adalah Rp. 2.126.916,00 yang merupakan beban utang air dan telepon pada tahun 2023. Sehingga ekuitas dan kewajiban sebesar Rp. **11.823.562.473,55**

Tabel 19 : Nilai Ekuitas Tahun 2023

No.	Uraian	2023
1	Ekuitas	11.821.435.557,55
	Jumlah	11.821.435.557,55



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana, ditetapkan Pengguna Anggaran sebagai berikut:
Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Jembrana Nomor: 1/BPKAD/2023, tanggal 2 Januari 2023, tentang Penetapan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2023.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 3/BPKAD/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2023, Uang Persediaan untuk OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana ditetapkan sebesar Rp. 1.960.000.000,- (Satu milyar enam ratus enam puluh rupiah).
3. Jumlah SP2D yang dicairkan sampai dengan 30 Desember 2023 adalah Rp. 53.257.298.881,11 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 53.257.298.881,11.
4. Dalam Pengelolaan APBD yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana terdapat Pemungutan Pajak sebesar Rp. 85.828.462,00 baik melalui Bendahara Umum Daerah (Kepala Badan Pengelolaan Daerah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana) maupun melalui Bendahara Pengeluaran (Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana), yang terdiri dari PPN sebesar Rp. 42.122.011,00, PPh Ps1.22 sebesar Rp. 8.064.762,00, PPh Ps1. 23 sebesar Rp. 3.280.702,00; PPh psl 21 sebesar Rp. 739.675,00; dan Pajak lainnya yang sah sebesar Rp. 489.742.095,00



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 secara lebih rinci kami sajikan dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2023 Tahun 2023 dan Neraca Sekretariat DPRD Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 . Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (SiLPA) adalah sebesar (Rp. 4.862.105.337,89).

Demikian gambaran atas Pelaksanaan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Jember.



**Sekretaris DPRD
Kabupaten Jember**

I Komang Suparta, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196603251987031007